



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1191);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 04/BA/V/TAHUN 2016 Tanggal 18 Mei 2016 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 18 MEI 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum



Indriyatri Aptiningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/
TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

tahapan...

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, diperlukan pedoman teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah berikut :

1. Sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
2. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

3. RUANG LINGKUP

Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Tahapan persiapan; dan
2. Tahapan penyelenggaraan.

4. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Banjarnegara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten, ~~Semarang~~.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

5. ASAS PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

6. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1191);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 22 tahun 2002 tentang Pembentukan dan penetapan wilayah kecamatan di kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E).

BAB II

PELAKSANAAN

- A. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- B. Tahapan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Tahapan Persiapan; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan.

C. Tahapan...

C. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- f. Pemantauan Pemilihan;
- g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

D. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b meliputi :

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- d. Kampanye;
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye;
- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Pemungutan dan penghitungan;
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

- E. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- F. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 5, meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

BAB III

KETENTUAN LAIN

- 1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dan 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I ini.
- 2. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila:
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK dan PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan.
- 3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan,

kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 13 MEI 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum



Indriyatni Aptiningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH		22 Mei 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN		31 Juli 2016
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Banjarnegara	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten Banjarnegara	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	9) Perbaiki DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awa	Akhir
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil pernaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Banjarnegara	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	12) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	14) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1):		
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb tingkat kabupaten Banjarnegara	3 Januari 2017	4 Januari 2017
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya yang akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Banjarnegara	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banjarnegara	11 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan	21 September 2016	27 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	25 September 2016	26 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
	f. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon yang diajukan oleh partai politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan calon perseorangan Buapti dan Wakil Bupati.	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan partai politik dan perseorangan.	29 September 2016	1 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara oleh KPU Kabupaten Banjarnegara.		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016
	d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten Banjarnegara	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Banjarnegara	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016
	g. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	5 Desember 2016	14 Desember 2016
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017
	j. KPU Kabupaten Banjarnegara wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Banjarnegara	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 November 2016	22 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Banjarnegara	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Terpilih	8 Maret 2017	10 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		Awal	akhir
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah konstistusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Terpilih:		
	1) Tanpa permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11.	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara :		
	1) Tanpa permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di : Banjarnegara.
pada tanggal : 18 MEI 2016.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

td

GUGUS RISDARYANTO.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum

Indriyatni Aptiningsih

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/
TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANJARNEGARA TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau pedoman dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan/atau pedoman/petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap

tahapan...

tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, diperlukan pedoman teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah berikut :

1. Sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
2. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

3. RUANG LINGKUP

Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 yang terdiri dari :

1. Tahapan persiapan; dan
2. Tahapan penyelenggaraan.

4. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Banjarnegara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Semarang.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemilihan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga(RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

5. ASAS PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

6. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1191);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 22 tahun 2002 tentang Pembentukan dan penetapan wilayah kecamatan di kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E).

BAB II

PELAKSANAAN

- A. Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- B. Tahapan Pemilihan terdiri atas :
 - a. Tahapan Persiapan; dan
 - b. Tahapan Penyelenggaraan.

C. Tahapan...

C. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a meliputi :

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis;
- e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
- f. Pemantauan Pemilihan;
- g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
- h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

D. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b meliputi :

- a. Penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- d. Kampanye;
- e. Pelaporan dan audit dana kampanye;
- f. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Pemungutan dan penghitungan;
- h. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- i. Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- j. Penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- k. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- l. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
- m. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

- E. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- F. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud angka 5, meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan hari pemungutan suara dalam Pemilihan dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

BAB III

KETENTUAN LAIN

1. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 dan 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I ini.
2. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila:
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK dan PPS, dan KPPS belum tersedia anggaran Pemilihan;
 - b. terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pemilihan.
3. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan,

kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS dalam menjalankan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 18 MEI 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANJARNEGARA
Kasubbag Hukum



Indriyatni Aptiningsih